

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Layanan Jasa Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Kota Bandung (Studi Kasus di Skripsi_Tomodachi)

Review Of Fikih Muamalah Practices For Development Services Scientific Writing In
Bandung (Case Study in Tomodachi)

¹Elsa Nurul Alpiyah ²Sandy Rizki Febriadi ³Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email:¹ elsanurualpiyah1@gmail.com

²prisha587@gmail.com ³yunus_rambe@yahoo.co.i

Abstract. In the academic world, scientific papers are works that must be written by students as part of the final requirements of their academic education. However, reality shows that there are discrepancies with the rules of syara whose implications violate the obligations of students, one form of which is the existence of businesses that provide scientific writing services. The compiler feels interested in conducting research related to the existence of these practices. Thus in this study the author discusses specifically about muamalah principles regarding the services of compiling scientific papers in the fiqh muamalah review. The method used in this study is a qualitative method with a qualitative descriptive approach and type of field research. Data collection is done by interview and observation. The results showed that: the preparation of scientific writing services in fiqh muamalah is not suitable syara if seen from the ijarah contract which is practiced because Ma'qud Alaih in this contract is something that contains elements of fraud. Thesis_Tomodachi Services has helped customers in committing violations, fraud, lies and sins.

Keywords: Services, Compilation, Scientific Writing

Abstrak. Dalam dunia akademik, karya tulis ilmiah adalah karya yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya, akan tetapi, realita menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan aturan syara yang implikasinya melanggar kewajiban bagi para mahasiswa, salah satu bentuknya ialah adanya bisnis yang menyediakan jasa penyusunan karya tulis ilmiah. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait adanya praktik tersebut. Dengan demikian dalam Penelitian ini penulis membahas secara spesifik tentang prinsip muamalah mengenai jasa penyusunan karya tulis ilmiah dalam tinjauan fikih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : layanan jasa penyusunan karya tulis ilmiah dalam fikih muamalah tidak sesuai syara jika dilihat dari akad *ijarah* yang dipraktikkan karena *Ma'qud Alaih* pada akad ini adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Jasa Skripsi_Tomodachi telah membantu pelanggan dalam berbuat pelanggaran, penipuan, kebohongan dan dosa.

Kata kunci : Jasa, Penyusunan, Karya Tulis Ilmiah

A. Pendahuluan

Islam adalah agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Dalam hal ini ajaran Islam memberikan ajaran mendalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu ajaran yang penting adalah bidang muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang

dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

¹Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 7, diakses pada tanggal 13 Maret 2019.

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk mempersiapkan diri agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi atau universitas yang merupakan jenjang pendidikan yang tertinggi diharapkan terjadi menjadi ujung tombak untuk dapat menghasilkan para sarjana yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi yang menjadi pemikir untuk pembangunan dan pengembangan Bangsa demi pola kehidupan yang lebih baik yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi terikat oleh nilai-nilai etika dunia akademik yang bersifat ilmiah yang sering diidentikkan dengan rasionalitas, logis, kritis dan sportif.

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa strata satu (S1) tingkat akhir. Skripsi menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Tidak sedikit dikalangan mahasiswa yang menganggap skripsi merupakan tugas akhir yang paling menyeramkan dari semua tugas akhir. Tetapi skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambilnya.

Mengerjakan sebuah skripsi dewasa ini telah menjadikan

kebanyakan mahasiswa stress, takut, bahkan sampai frustrasi dan ada juga yang nekat bunuh diri. Telah banyak contoh kasus mahasiswa yang menjadi lama dalam penyelesaian studinya karena terganjal dengan masalah tugas akhirnya, karena adanya pemikiran pembuatan tugas akhir sangat susah dan berat.

Kegagalan dalam penyusunan skripsi juga disebabkan oleh adanya kesulitan mahasiswa dalam mencari judul skripsi, kesulitan dalam mencari literatur dan bahan bacaan, dana yang terbatas, serta adanya kecemasan dalam menghadapi dosen pembimbing. Maka pada akhirnya banyak mahasiswa menyerahkan pembuatan skripsi ini ke orang lain atau semacam biro jasa pembuatan skripsi, atau membeli atau mencari skripsi orang lain untuk ditiru.

Namun seiring berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi, sangatlah naif tentunya apabila belakangan ini ditemui merebaknya jasa penyusunan karya ilmiah skripsi dilakukan orang lain, sedangkan membuat skripsi merupakan kewajiban yang dimiliki setiap mahasiswa untuk menyelesaikan tahap akhir pada dunia perkuliahan. Namun kenyataannya, banyak mahasiswa lebih memilih menggunakan jasa pembuatan skripsi secara keseluruhan ketimbang harus membuatnya sendiri.

Tidak sedikit mahasiswa yang menggunakan jasa tersebut, padahal hal itu berbanding terbalik dengan prinsip muamalah yang tidak membolehkan jika skripsi tersebut dikerjakan oleh orang lain, artinya membantu dalam berbuat pelanggaran, penipuan, kebohongan, dan dosa.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas secara spesifik tentang praktik pembuatan karya tulis ilmiah ditinjau dari prinsip muamalah. Dengan mengangkat judul

“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Layanan Jasa Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Kota Bandung” (Studi Kasus di Skripsi_Tomodachi). Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teori fikih muamalah tentang akad ijarah.
2. Untuk menjelaskan praktik layanan jasa penyusunan karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Skripsi_Tomodachi.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap penyusunan karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Skripsi_Tomodachi.

B. Landasan Teori

Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-'iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.² etimologi, *ijarah* bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³

Secara terminologis, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu

atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.

Dasar Hukum Akad Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah al-Quran dan al-Sunnah sebagaimana berikut :

1. Dasar Hukum *Ijarah* dalam Al-Quran

- a. QS. Al-Thalaq [65] : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦)

Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga bereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh

²Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 114.

³Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 121-122

menyusukan anak itu untuknya.⁴

2. Dasar Hukum Ijarah dala Hadits

- a. HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَيْفَّ عَرْقُهُ»

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya".⁵

Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan",⁶ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."

⁴Kementrian Agama RI, Syaamil QuranMiracle the Reference, Bandung : Sygma Publishing, 2010, hlm. 447.

⁵Ibnu Majah, Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz 2, No. 2443, Maktabah Asy-Syamilah, hlm. 817.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm, 966.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Adapun rukun dan syarat akad ijarah, yaitu :

1. Rukun Ijarah
 - a. *aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
 - b. *shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
 - c. (c) *ujrah*, yaitu uang sewa atau upah; dan
 - d. manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

2. Syarat-syarat ijarah

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*),
- b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad),
- c. Syarat sahnya akad dan
- d. Syarat mengikatnya akad (syarat *lazum*).

Jenis-Jenis Ijarah

1. Ijarah 'Amal,
2. Ijarah 'Ain atau IjarahMuthlaqah (Ijarah Murni), dan
3. Ijarah Muntahiya Bittamlik,

Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah berakhirnya karena sebab-sebab sebagai berikut :

1. Jasa

Jasa sering dipandang sebagai fenomena yang rumit. Kata "Jasa" (*service*) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai pada jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini

banyak pakar pemasaran jasa yang berusaha mendefinisikan pengertian jasa dikemukakan oleh Stanton.⁷ menurutnya jasa adalah: “kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat tak teraba (*intangible*) yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin pula tidak diperlukan penggunaan benda nyata (*tangible*). Akan tetapi sekalipun benda itu perlu namun tidak dapat adanya pemindahan hak milik atas benda tersebut.”

2. Karya Tulis

Karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan. Yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Secara bahasa karya tulis disusun dari dua kata yang berbeda yaitu karya dan tulis. Kata karya dalam KBBI memiliki arti pekerjaan, buatan, ciptaan dan hasil perbuatan (terutama untuk hasil karangan). Sedangkan tulis berarti sebuah huruf atau angka yang dibuat dengan pena atau alat tulis lainnya.

Dari pengertian masing-masing kata diatas, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Bahwa karya tulis adalah sebuah karangan yang kita tuliskan dalam suatu bidang. Atau sebuah karangan hasil dari sebuah pemikiran, pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah.

Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penulisan sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena

dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah berlaku.

C. Hasil Dari Pembahasan

Praktik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Di Skripsi_Tomodachi

Perjanjian layanan jasa penyusunan karya tulis ilmiah yang dilakukan antara pemilik jasa (Skripsi_Tomodachi) dan konsumen pada awalnya konsumen menghubungi atau bisa datang langsung ke tempat jasa tersebut untuk memilih paket dan pembayaran. Setelah itu pemilik jasa menjelaskan secara terperinci tentang prosedur yang akan dilakukan dan berapa harga yang harus konsumen bayar, prosedur, dan lain-lain lalu pemilik jasa dan konsumen membuat kesepakatan perjanjian.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Layanan Jasa Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Di Skripsi_Tomodachi Menurut Fikih Muamalah

Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa penyusunan karya tulis ilmiah yang ditinjau dari fikih muamalah dapat dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad *ijarah*. Adapun rukun dan syarat dari akad *ijarah* yaitu : *Aqid (Mu'jir Musta'jir)*, *Shigat akad*, *ujrah* dan *Ma'qud Alaih*.

1. Aqid

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad *ijarah* diantaranya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewa yaitu pelanggan Skripsi_Tomodachi dan *musta'jir* adalah orang yang disewa jasanya yaitu pihak Skripsi_Tomodachi.

Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melakukan akad *ijarah*

⁷Stanton Wiliam. At All, *Fundamental of Marketing* (Sidney: Mcgraw-Hill, 2000), hlm 250, diakses pada tanggal 14 Maret 2019.

adalah orang yang sudah baligh, berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun). Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah. Dalam penelitian ini *mu'jir* adalah mahasiswa yang usianya diatas 17 tahun dan sudah baligh begitupun *musta'jir*.

Sedangkan syarat bahwa tidak ada unsur paksaan dapat dilihat dari layanan antar jemput yang disediakan oleh Skripsi_Tomodachi. Para pelanggan Skripsi_Tomodachi berkomunikasi melalui aplikasi *chatting* dengan pihak Skripsi_Tomodachi dan ada pula yang langsung datang ke Skripsi_Tomodachi untuk mempercayakan pembuatan skripsinya.

2. *Shigat Akad*

Dalam bisnis jasa pembuatan karya tulis ilmiah, *shighat* akad tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun diantara kedua belah pihak saling merelakan (*ridha*). Ijab kabul yang dilakukan antara pihak Skripsi_Tomodachi dan konsumen adalah dengan perbuatan dimana konsumen datang langsung ke Skripsi_Tomodachi atau dengan tulisan dimana para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan. Kerelaan juga dapat dilihat saat pelanggan menyetujui dan mengirimkan sejumlah uang.

a. *Ujrah*

Ujrah adalah upah yang diberikan oleh konsumen pengguna

jasa Skripsi_Tomodachi (*mu'jir*) selaku orang yang menyewa jasa Skripsi_Tomodachi (*musta'jir*). Kebijakan *ujrah* yang diterapkan oleh Skripsi_Tomodachi yaitu sebesar RP.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk karya ilmiah yang belum lolos plagiat. Sedangkan harga penulisan karya ilmiah yang sudah lolos plagiat sebesar RP.6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah).

b. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah sesuatu yang dikerjakan yaitu penulisan karya tulis ilmiah yang telah pelanggan percayakan kepada pihak Skripsi_Tomodachi. Syarat dari *ma'qud alaih* yaitu sesuatu yang dikerjakan mubah/tidak haram dan dapat diserahkan. Karya tulis ilmiah sebagai syarat kelulusan mahasiswa dalam perkuliahan harus dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Tidak boleh seseorang mengakui karya orang lain yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam peraturan kampus tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka

1. *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.
2. Perjanjian layanan jasa penyusunan karya tulis ilmiah yang dilakukan pemilik jasa (Skripsi_Tomodachi) dengan konsumen, pada awalnya konsumen menghubungi atau bisa datang langsung ke tempat jasa tersebut untuk memilih paket dan pembayaran. Setelah itu pemilik jasa menjelaskan harga, prosedur, dan lain-lain lalu pemilik jasa dan konsumen membuat kesepakatan perjanjian.
3. Penerapan akad *ijarah* pada layanan jasa penyusunan karya tulis ilmiah yang ditinjau dalam fikih muamalah tidak sesuai syara jika dilihat dari akad *ijarah* yang dipraktikkan karena *Ma'qud Alaih* pada akad ini adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Jasa Skripsi_Tomodachi telah membantu pelanggan dalam berbuat pelanggaran, penipuan, kebohongan dan dosa.

Saran

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis ingin mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dan bermanfaat. Berikut adalah saran-saran yang penulis

ajukan:

1. Pemahaman tentang adanya praktik layanan jasa penyusunan karya tulis ilmiah dalam teori fikih muamalah hendaknya dipahami oleh semua civitas bahwa praktik tersebut adalah suatu yang tidak dibenarkan baik secara syariat, maupun etika moral.
2. Penyusunan skripsi yang penyusun tulis disini masih membutuhkan penelitian yang lebih jauh lagi. Karena selama ini praktik diatas dalam konsep fikih belum begitu lengkap disinggung. Oleh karenanya, hasil penelitian dalam skripsi ini masih bisa lebih dieksplorasi lagi secara mendalam untuk penelitian yang akan datang.
3. Sebagai mahasiswa, hendaknya lebih memaksimalkan bimbingan kewajiban tugas akhirnya kepada dosen pembimbing daripada mengandalkan penyedia jasa. Dosen pembimbing diharapkan cermat dalam membimbing kewajiban yang berkaitan dengan karya tulis para mahasiswa bimbingannya, sehingga para mahasiswa dengan sendirinya lebih percaya diri dan merasa termotivasi secara mandiri.

dapat disimpulkan

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hendi Suhendi. (2002). *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 114.
- Ibnu Majah. *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, No. 2443, Maktabah Asy-Syamilah.

- Kementrian Agama RI. (2010). *Syaamil Quran Miracle the Reference*, Bandung : Sygma Publishing.
- Nasrun Haroen. (2007). *Fikih Muamalah*, cet. 2 Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hendi Suhendi. (2002). *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmad Syafei. (2001). *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Stanton Wiliam. At All.(2000). *Fundamental of Marketing*. Sidney: Mcgraw-Hill.